



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Krg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Krg antara:

**YULI KRISTIYONO**, NIK 3313101407720001 Lahir Karanganyar Tanggal 14 Juli 1972, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Alamat Pendem Wetan Rt. 002 / Rw. 005 Kelurahan Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nadhia Putri Anya Rosesiva, S.H dan Muhammad Eriel Christianto, S.H, Advokat, yang berkantor di Kantor Hukum Yombie Law Office & Partner, yang beralamat di Gentan Raya 2 Blok N5, Gentan, Baki, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024. Sebagai Penggugat;

#### LAWAN :

- 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA. Tbk. CQ KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk, KANTOR CABANG SOLO METRO SUDIRMAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk**, Berkedudukan di Jakarta dan/atau melalui Kantor Cabang Pembantu Palur Karanganyar. Sebagai Tergugat I;
- 2. KEPALA KANTOR PT. BANK RAKYAT INDONESIA. Tbk. CABANG METRO SOLO SUDIRMAN**, Berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 1 Surakarta. Sebagai Tergugat II;
- 3. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA**, Berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 141, Surakarta, Jawa Tengah. Sebagai Turut Tergugat I;
- 4. KEPALA AGRARIA TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARANGANYAR**, Berkedudukan di Jalan Lawu No 202, Tegalsri, Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Sebagai Turut Tergugat II;

Halaman 1 Dari 3 Halaman Penetapan Nomor 41/G.S/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa "Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama";

Menimbang, bahwa kepentingan hukum yang sama dalam Pasal 4 Ayat (1) dijelaskan didalam Buku Saku Gugatan Sederhana (disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LEIP) Tahun 2015) adalah kepentingan yang saling terkait antara sesama Penggugat atau sesama Tergugat. Sebagai contoh dalam perjanjian kredit, suami yang menandatangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam katagori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati gugatan aquo, ternyata pihak Tergugat yang digugat oleh Penggugat dalam perkara aquo terdiri dari 4 (empat) orang yang mana 2 (dua) diantaranya tidak terkait dalam suatu perikatan perjanjian sehingga tidak termasuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan demikian gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim memeriksa dan mempelajari materi gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat ternyata terkait harga lelang yang terlalu rendah yang mana gugatan Penggugat tersebut juga telah melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar sehingga Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut pembuktiannya sudah

*Halaman 2 Dari 3 Halaman Penetapan Nomor 41/G.S/2024/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sederhana lagi dan bila dihubungkan dengan Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan "Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili didaerah hukum Pengadilan yang sama", yang mana ternyata salah pihak yaitu Turut Tergugat I berkedudukan di Surakarta sehingga dengan demikian Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (2), (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Krg dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di : Karanganyar;  
Pada tanggal :10 Desember 2024;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kaswati, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Halaman 3 Dari 3 Halaman Penetapan Nomor 41/G.S/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)